



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Syech Yusuf nomor 16 Kabupaten Takalar
Email: dpmptsptakalar@gmail.com. Website: www.dpmptsptakalarkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TAKALAR
NOMOR : 15/SIO-TK/DPMPTSP/V/2026

TENTANG
PENETAPAN IZIN PENDIRIAN DAN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TAKALAR

- Membaca : a. Surat Permohonan: **KETUA YAYASAN PANRITA GALESONG** Nomor: 01/YPG/IV/2026, tanggal 04 Mei 2026.
- Menimbang : b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Takalar Nomor : 13/PAUD-PNF/V/2026 Tanggal 19 Mei 2026
- Menimbang : a. bahwa untuk mengatur dan memperlancar program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), serta memperoleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas
- Menimbang : b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf “a” di atas maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Takalar tentang penetapan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
- Mengingat : b. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3451)
- Mengingat : c. Peraturan Pemerintah RI No 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411)
- Mengingat : d. Peraturan Bupati Kabupaten Takalar No. 48 Tahun 2019 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dengan Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar
- Mengingat : e. Peraturan Bupati Takalar Nomor : 11 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Takalar;
- Mengingat : f. Peraturan Bupati Takalar Nomor : 156 Tahun 2025 tentang Tim Koordinator dan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Takalar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KESATU : Memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan kepada:
- Nama Organisasi : **YAYASAN PANRITA GALESONG**
- Alamat : Jl. Abd Gani No. 03 Desa/Kel. Galesong Kota
Kec. Galesong Kab. Takalar
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak yaitu:
- Nama : **TK TARUNA MELATI**
- Alamat : Jl Guru Pato No. 1 Desa/Kel. Tarembang
Kec. Galesong Kab. Takalar
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 18/C/1997 Pemberian izin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut;
- KETIGA : Izin Operasional Taman Kanak-Kanak ini berlaku sampai 19 Mei 2029;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Takalar
Pada Tanggal, 19 Mei 2026
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Hj.FATMAWATI M, S.STP.,M.Adm.Pemb
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. : 197511111995112001